



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEKI WINDARI Bin KARIMUDIN**;  
Tempat lahir : Talang Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Januari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
  - Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
  - Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
  - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan 03 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Meki Windari Bin Karimudin**, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Meki Windari Bin Karimudin**, Dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram.
  - 1 ( satu ) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jebis shabu dengan erat bruto 1,29 (satu koma dua Sembilan) Gram.
  - 1 ( satu ) buah alat hisap/bong.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( Dua ) bal plastic klip bening .
- 2 (Dua) buah timbangan digital.
- 2 ( Dua ) Buah korek api gas.
- 1 (satu) buah celana Panjang berwarna cream.
- 1 (Satu) unit hanphone Merk Oppo berwarna biru beserta IMEI 868358056991832
- 1 (satu) unit hanphone Merk Realme Berwarna Biru beserta IMEI 865587042963033.

## “Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-170/Enz.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA.**

Bahwa Terdakwa **MEKI WINDARI BIN KARIMUDIN** Bersama-sama dengan **REZA ADLI BIN ZULKIFLI** (penuntutan terpisah), dan **MAS ANTON Bin HAMNI** (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah Sdr REZA yang beralamatkan di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bermula pada pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira jam 07.00 Wib Saksi mengirimkan bukti Transfer uang sebesar Rp.2.800.000 (Dua Juta delapan ratus Ribu rupiah) kepada ke Nomor rekening 003001017382537 Atas Nama Hutrisah ke *WhatsApp* sdr. Agung Darmawan Bin Pitra Hermawan Als Apek (DPO), Setelah itu sekira jam 07.52 Wib terdakwa menghubungi sdr. Agung melalui *WhatsApp* "*Lor buat cak biase tulah seperapat2 lor*" dan dibalas sdr.Agung "*Oke*" dan kemudian hari minggu sekira jam 14.34 wib Meki mendapat telp dari sdr. Agung yang mengatakan "*lor dimane lor*" dan terdakwa jawab "*dirumah lor*" kemudian sdr Agung mengatakan "*tunggula*" setelah itu tidak lama kemudian datang sdr. Idi (DPO) kerumah terdakwa dan memberikan satu paket narkoba yang dibalut lakban warna coklat, kemudian terdakwa membuka 1 ( satu ) Paket Narkoba jenis shabu yang dibalut Lakban Warna Coklat tersebut dan menemukan terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian 1 (satu) paket narkoba terdakwa timbang dan membaginya menjadi 14 (empat belas) paket harga Seratus Ribu Rupiah dan 14 (empat belas) paket harga Lima Puluh Ribu Rupiah sedangkan 1 ( satu) paket lainnya tidak terdakwa bagi.
- Bahwa kemudian pada hari minggu sekira pukul 07.00 Wib Mas Anton datang ke rumah terdakwa untuk bekerja melamir keramik, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening kepada Mas Anton, kemudian selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pada saat Mas Anton akan pulang kerumah, terdakwa memberikan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib sdr. Mas Anton datang kembali kerumah terdakwa, untuk melanjutkan pekerjaan memasang keramik dirumah terdakwa, pada saat sdr. Mas Anton sedang bekerja tidak lama kemudian datanglah Reza untuk menagih hutang anak buah terdakwa yang sebelumnya mengambil shabu dari Reza dan melihat sdr. Mas Anton sedang mengerjakan pemasangan keramik lantai rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 wib setelah sdr. Mas Anton selesai bekerja, lalu terdakwa mengajak Reza dan juga Mas Anton kerumah Reza yang tidak jauh dari rumah terdakwa "*Payo kito kerumah kau kito make*" maka dari itu terdakwa Bersama-sama dengan Reza dan Mas Anton menuju ke rumah Reza yang berjarak kira-kira 50 meter dari rumah

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu setelah sampai di rumah Reza secara Bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah tersebut, pada saat mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Mas Anton dan berkata "nah kau jualke barang aku, aku ado gawe nak tedok, amen ado yang nak beli kau enjokke".

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datanglah saksi Fahrur Rozie, saksi Bardiansyah, saksi Angga yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir ke lokasi yang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir yang sebelumnya mereka mendapati informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis shabu, dan pada saat dilokasi mereka mendapati terdakwa bersama-sama dengan Reza Adli Bin Zulkifli dan Mas Anton Bin Hamni baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Reza, Mas Anton ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,131 (Nol Koma Satu Tiga Satu) Gram yang ditemukan di kantong celana Mas Anton bagian depan kiri, 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,008 (Nol Koma nol nol delapan) Gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong , 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dilantai rumah Reza, 2 (dua) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari dan 2 (dua) unit Handphone yang diamankan dari Terdakwa dan Mas Anton , Kemudian terdakwa, Reza, dan Maanton berhasil diamankan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres ogan ilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa tsdr. Reza pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang mana jika terdakwa sedang bekerja, terdakwa yang melayanin jika ada yang membeli narkoba dan menagih hutang jika ada orang yang membeli narkoba dengan cara berhutang.

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa Sdr. **MEKI WINDARI BIN KARIMUDIN** "tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman dalam bentuk shabu dengan berat netto 0,131 (Nol Koma Satu Tiga Satu) Gram , 1 (satu ) buah pirek kaca Berisikan Kristal-Kristal Putih Dengan Berat Netto 0,008 (Nol Koma nol nol delapan) (Berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab Forensik Cab. Palembang No. Lab : 1020 /NNF/ 2024/ tanggal 06 Mei 2024);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No.Lab. 1020 /NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si, Andre Tbotol plastic beaufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus platik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) lembar aluminium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1664/2024/NNF

- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1665/2924/NNF

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik An. Meki windari Bin Karimudin selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1666/2024/NNF**.

- b. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik An. Mas Anton Bin Hamni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1667/2024/NNF.

- c. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik An. Reza Adli Bin Zulkifli selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1668/2024/NNF.

Dengan kesimpulan bahwa BB 1664/2024/NNF, BB 1665/2924/NNF, **BB 1666/2024/NNF**, BB 1667/2024/NNF, BB 1668/2024/NNF, **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

**KEDUA.**

Bahwa Terdakwa **MEKI WINDARI BIN KARIMUDIN** Bersama-sama dengan (Penuntutan terpisah), dan MAS ANTON Bin HAMNI (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah Sdr REZA yang beralamatkan di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu sekira pukul 19.00 Wib sdr. Mas Anton datang kerumah terdakwa, untuk bekerja memasang keramik dirumah terdakwa, pada saat sdr. Mas Anton sedang bekerja tidak lama kemudian datanglah sdr. Reza untuk menagih hutang anak buah terdakwa yang sebelumnya mengambil shabu dari sdr. Reza dan melihat sdr. Mas Anton sedang mengerjakan pemasangan keramik lantai rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 wib setelah sdr. Mas Anton selesai bekerja, lalu terdakwa mengajak terdakwa dan juga sdr. Mas Anton kerumah sdr. Reza yang tidak jauh dari rumah Terdakwa **"Payo kito kerumah kau kito make"** maka dari itu terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Reza dan sdr. Mas Anton menuju ke rumah Reza yang berjarak kira-kira 50 meter dari rumah terdakwa, lalu setelah sampai dirumah sdr. Reza secara Bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah tersebut
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Mas Anton dan berkata "nah kau jualke barang aku, aku ado gawe nak tedok, amen ado yang nak beli kau enjokke", kemudian

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi Fahrur Rozie, saksi Bardiansyah, saksi Angga yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir ke lokasi yang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir yang sebelumnya mereka mendapati informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis shabu, dan pada saat dilokasi mereka mendapati terdakwa bersama-sama dengan Reza Adli Bin Zulkifli dan Mas Anton Bin Hamni baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Reza, Mas Anton ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,131 (Nol Koma Satu Tiga Satu) Gram yang ditemukan di kantong celana Mas Anton bagian depan kiri, 1 (satu) buah Pirek Kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,008 (Nol Koma nol nol delapan) Gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong , 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dilantai rumah tersebut, 2 (dua) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari dan 2 (dua) unit Handphone yang diamankan dari Terdakwa dan Mas Anton , Kemudian terdakwa, Reza, dan Maanton berhasil diamankan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres ogan Ilir untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa Sdr. **MEKI WINDARI BIN KARIMUDIN** "tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman dalam bentuk shabu dengan berat netto 0,131 (Nol Koma Satu Tiga Satu) Gram , 1 (satu ) buah pirek kaca Berisikan Kristal-Kristal Putih Dengan Berat Netto 0,008 (Nol Koma nol nol delapan) (Berdasarkan Hasil pemeriksaan Lab Forensik Cab. Palembang No. Lab : 1020 /NNF/ 2024/ tanggal 06 Mei 2024);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No.Lab. 1020 /NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasi,S.Si.,M.Si, Andre Tbotol plastic beaufik, S.T., M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag





menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) lembar aluminium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bersikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1664/2024/NNF

d. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1665/2924/NNF

4. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

d. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik **An. Meki windari Bin Karimudin** selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1666/2024/NNF.

e. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik An. Mas Anton Bin Hamni selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1667/2024/NNF.

f. 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik An. Reza Adli Bin Zulkifli selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1668/2024/NNF.

Dengan kesimpulan bahwa BB 1664/2024/NNF, BB 1665/2924/NNF, **BB 1666/2024/NNF**, BB 1667/2024/NNF, BB 1668/2024/NNF, **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **BARDIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba sehingga selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Sdr Reza Adli Bin Zukifli di Desa Talang Balai Lama sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli tersebut didapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu serta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Sdr Mas Anton Bin Hamni, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Sdr Mas Anton Bin Hamni adalah milik Sdr Mas Anton Bin Hamni yang diberikan oleh Terdakwa sebagai upah memperbaiki rumah Terdakwa dan membantu Terdakwa menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Terdakwa setelah Terdakwa mengajak Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Sdr Mas Anton Bin Hamni;
- Bahwa Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli biasa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan upah

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil menjual sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memberikan sabu kepada Sdr Reza Adli Bin Zulkifli dengan berkata “nah kau jualke barang aku, aku ado gawe nak tedok, amen ado yang nak beli kau jualke”;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Sdr Agung yang saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. ANGGA YUDISTIRA Bin M. TEGUH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba sehingga selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli di Desa Talang Balai Lama sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli tersebut didapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



serta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Sdr Mas Anton Bin Hamni, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Sdr Mas Anton Bin Hamni adalah milik Sdr Mas Anton Bin Hamni yang diberikan oleh Terdakwa sebagai upah memperbaiki rumah Terdakwa dan membantu Terdakwa menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Terdakwa setelah Terdakwa mengajak Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Sdr Mas Anton Bin Hamni;

- Bahwa Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli biasa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan upah berupa sabu atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil menjual sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memberikan sabu kepada Sdr Reza Adli Bin Zulkifli dengan berkata "nah kau jualke barang aku, aku ado gawe nak tedok, amen ado yang nak beli kau jualke";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Sdr Agung yang saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



(dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Mas Anton Bin Hamni dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**3. MAS ANTON Bin HAMNI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;

- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 07.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa untuk memperbaiki rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Saksi yang kemudian Saksi simpan di kantong celana Saksi kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi akan pulang Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Saksi telah membantu Terdakwa menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Saksi pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi datang kembali kerumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa juga ada Sdr Reza Adli Bin Zulkifli kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang disetujui oleh Saksi dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli, Saksi, Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli mengonsumsi sabu secara bersama-sama kemudian Saksi bermain handphone dan judi slot dan datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung untuk membeli ekstasi namun

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk membeli ekstasi;

- Bahwa ternyata uang Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pergi untuk mengambil uang baru kembali lagi kerumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli namun tiba-tiba ada polisi melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Saksi, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi adalah milik Saksi yang diberikan oleh Terdakwa sebagai upah memperbaiki rumah Terdakwa dan membantu Terdakwa menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Terdakwa setelah Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa menjual sabu dengan cara memberikan sabu kepada pembeli jika Terdakwa sedang keluar dan menitipkan sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu)

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**4. REZA ADLI Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr Mas Anton Bin Hamni telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;

- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 17.00 WIB Saksi selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Terdakwa kemudian Saksi pulang kerumah Saksi yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk mandi kemudian Saksi kembali kerumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Terdakwa yang mengambil sabu dari Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi selesai bekerja kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr Mas Anton Bin Hamni kerumah Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang disetujui oleh Saksi dan Sdr Mas Anton Bin Hamni sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Sdr Mas Anton Bin Hamni menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi untuk membeli ekstasi tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Sdr Mas Anton Bin Hamni, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Sdr Mas Anton Bin Hamni Saksi tidak mengetahui Sdr Mas Anton Bin Hamni mendapatkannya dari siapa, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Terdakwa setelah Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr Mas Anton Bin Hamni untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Saksi, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Sdr Mas Anton Bin Hamni;

- Bahwa pirek kaca dan alat hisap sabu milik Terdakwa memang diletakkan di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) minggu membantu Terdakwa menjual sabu dengan cara memberikan sabu kepada pembeli jika Terdakwa sedang keluar dan menitipkan sabu kepada Saksi dan Saksi juga membantu menagih utang jika orang di kampung ada yang membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara berutang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Sdr Mas Anton Bin Hamni;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1020/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas alumunium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,131 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Meki Windari Bin Karimudin, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Mas Anton Bin Hamni dan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Reza Adli Bin Zulkifli adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, berat netto 0,131 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, berat netto 0,008 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bal plastic klip bening;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;
- 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.52 Terdakwa mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Hutrisah kepada Sdr Agung sebagai bukti pembayaran untuk pembelian narkoba jenis sabu dan Terdakwa minta kepada Sdr Agung untuk membuat sabu tersebut dalam dua paket berat seperempat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.34 Terdakwa kembali mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr Agung dan tidak lama kemudian kurir Sdr Agung yaitu Sdr Idi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa jawab Terdakwa ada di rumah dan Sdr Idi meminta Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Idi datang kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut lakban coklat selanjutnya setelah dibuka ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening untuk kemudian sabu tersebut Terdakwa timbang dan 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket harga seratus ribu serta 14 (empat belas) paket harga lima puluh ribu sedangkan 1 (satu) paket lainnya tidak Terdakwa bagi;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa jual di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dengan cara biasanya Terdakwa menyuruh Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk memberikan sabu kepada pembeli;
- Bahwa selain itu Saksi Reza Adli Bin Zulkifli juga membantu menagih utang jika orang di kampung ada yang membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara berutang;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli biasanya berupa sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mas Anton Bin Hamni datang kerumah Terdakwa untuk memperbaiki rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Saksi Mas Anton Bin Hamni yang kemudian Saksi Mas Anton Bin Hamni simpan di kantong celana Saksi Mas Anton Bin Hamni kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi Mas Anton Bin Hamni akan pulang Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Saksi Mas Anton Bin Hamni telah membantu Terdakwa menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Saksi Mas Anton Bin Hamni pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Terdakwa kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli pulang kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk mandi kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kembali kerumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Terdakwa yang mengambil sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mas Anton Bin Hamni datang kembali kerumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa juga ada Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian setelah Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang disetujui oleh Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Mas Anton Bin Hamni menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi untuk membeli ekstasi tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Saksi Mas Anton Bin Hamni, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi Mas Anton Bin Hamni adalah milik Saksi Mas Anton Bin Hamni yang diberikan oleh Terdakwa sebagai upah memperbaiki rumah Terdakwa dan membantu Terdakwa menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Terdakwa setelah Terdakwa mengajak Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Mas Anton Bin Hamni untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Saksi, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi Mas Anton Bin Hamni;

- Bahwa pirek kaca dan alat hisap sabu milik Terdakwa memang diletakkan di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu)

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Sdr Mas Anton Bin Hamni;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh Saksi Bardiansyah Bin Zainal Arifin, Saksi Angga Yudistira Bin M. Teguh dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Ogan Ilir pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.52 Terdakwa mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Hutrisah kepada Sdr Agung sebagai bukti pembayaran untuk pembelian narkotika jenis sabu dan Terdakwa minta kepada Sdr Agung untuk membuat sabu tersebut dalam dua paket berat seperempat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.34 Terdakwa kembali mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr Agung dan tidak lama kemudian kurir Sdr Agung yaitu Sdr Idi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa jawab Terdakwa ada di rumah dan Sdr Idi meminta Terdakwa untuk menunggu;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Idi datang kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut lakban coklat selanjutnya setelah dibuka ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening untuk kemudian sabu tersebut Terdakwa timbang dan 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket harga seratus ribu serta 14 (empat belas) paket harga lima puluh ribu sedangkan 1 (satu) paket lainnya tidak Terdakwa bagi;
- Bahwa paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa jual di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dengan cara biasanya Terdakwa menyuruh Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk memberikan sabu kepada pembeli;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli biasanya berupa sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mas Anton Bin Hamni datang kerumah Terdakwa untuk memperbaiki rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Saksi Mas Anton Bin Hamni yang kemudian Saksi Mas Anton Bin Hamni simpan di kantong celana Saksi Mas Anton Bin Hamni kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi Mas Anton Bin Hamni akan pulang Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Saksi Mas Anton Bin Hamni telah membantu Terdakwa menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Saksi Mas Anton Bin Hamni pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Terdakwa kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli pulang kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk mandi kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kembali kerumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Terdakwa yang mengambil sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mas Anton Bin Hamni datang kembali kerumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa juga ada Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian setelah Saksi Mas Anton Bin

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkotika secara bersama-sama yang disetujui oleh Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Mas Anton Bin Hamni menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi untuk membeli ekstasi tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Saksi Mas Anton Bin Hamni, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi Mas Anton Bin Hamni adalah milik Saksi Mas Anton Bin Hamni yang diberikan oleh Terdakwa sebagai upah memperbaiki rumah Terdakwa dan membantu Terdakwa menjual sabu, sedangkan narkotika jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Terdakwa setelah Terdakwa mengajak Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Mas Anton Bin Hamni untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi Mas Anton Bin Hamni;

- Bahwa pirem kaca dan alat hisap sabu milik Terdakwa memang diletakkan di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirem kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Sdr Mas Anton Bin Hamni;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa, Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1020/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,131 gram, 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Meki Windari Bin Karimudin, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Mas Anton Bin Hamni dan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Reza Adli Bin Zulkifli adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MEKI WINDARI Bin KARIMUDIN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan  
**Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa orang yang melakukan dimaksudkan sebagai orang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan dimaknai sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh sedangkan orang yang turut serta melakukan dimaknai sebagai bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa, Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh Saksi Bardiansyah Bin Zainal Arifin, Saksi Angga Yudistira Bin M. Teguh dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Ogan Ilir pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.52 Terdakwa mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Hutrisah kepada Sdr Agung sebagai bukti pembayaran untuk pembelian

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan Terdakwa minta kepada Sdr Agung untuk membuat sabu tersebut dalam dua paket berat seperempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.34 Terdakwa kembali mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr Agung dan tidak lama kemudian kurir Sdr Agung yaitu Sdr Idi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa jawab Terdakwa ada di rumah dan Sdr Idi meminta Terdakwa untuk menunggu;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Sdr Idi datang kerumah Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban coklat selanjutnya setelah dibuka ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening untuk kemudian sabu tersebut Terdakwa timbang dan 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket harga seratus ribu serta 14 (empat belas) paket harga lima puluh ribu sedangkan 1 (satu) paket lainnya tidak Terdakwa bagi;

Menimbang, bahwa paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa jual di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dengan cara biasanya Terdakwa menyuruh Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk memberikan sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli biasanya berupa sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu berjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mas Anton Bin Hamni datang kerumah Terdakwa untuk memperbaiki rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Saksi Mas Anton Bin Hamni yang kemudian Saksi Mas Anton Bin Hamni simpan di kantong celana Saksi Mas Anton Bin Hamni kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi Mas Anton Bin Hamni akan pulang Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Saksi Mas Anton Bin Hamni telah membantu Terdakwa menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Saksi Mas Anton Bin Hamni pulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Terdakwa kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli pulang kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang berjarak sekira 50

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag





(lima puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk mandi kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kembali kerumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Terdakwa yang mengambil sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mas Anton Bin Hamni datang kembali kerumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa juga ada Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian setelah Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai bekerja, Terdakwa mengajak Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang disetujui oleh Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Mas Anton Bin Hamni menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi untuk membeli ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Saksi Mas Anton Bin Hamni, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Saksi Mas Anton Bin Hamni adalah milik Saksi Mas Anton Bin Hamni yang diberikan oleh Terdakwa sebagai upah memperbaiki rumah Terdakwa dan membantu Terdakwa menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Terdakwa setelah Terdakwa mengajak Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Mas Anton Bin Hamni untuk mengonsumsi sabu

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Terdakwa namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Saksi, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi Mas Anton Bin Hamni;

Menimbang, bahwa pirek kaca dan alat hisap sabu milik Terdakwa memang diletakkan di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Sdr Mas Anton Bin Hamni;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa, Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1020/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas alumunium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,131 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Meki Windari Bin Karimudin, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Mas Anton Bin Hamni dan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Reza Adli Bin Zulkifli adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr Agung dengan dibantu oleh Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian dari penjualan tersebut Terdakwa memberikan upah sabu kepada Saksi Mas Anton Bin Hamni dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar rupiah empat ratus juta) subsidi 6 (enam) bulan penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, berat netto 0,131 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, berat netto 0,008 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bal plastic klip bening;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;
- 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEKI WINDARI Bin KARIMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, berat netto 0,131 gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, berat netto 0,008 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) bal plastic klip bening;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Hizbul Wathon, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H.,M.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Kag